

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERSENTASE *INFĀQ* DALAM AKAD *QARD* DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MASJID SABILILLAH KOTA MALANG

Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara makro dapat terlihat, koperasi semakin memasyarakat dan semakin melembaga dalam perekonomian.<sup>1</sup> Koperasi tidak ada unsur kedholiman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>2</sup>

Pembiayaan *qardul hasan* di Koperasi Masjid sabilillah terdapat pembiayaan akad *qard* yang disertai *infāq* dan penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard yang* harus dikeluarkan dengan menggunakan persentase yang berbeda antar anggota lama dan anggota baru. Dari hal semacam ini, maka diperlukan sebuah solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut terutama terhadap pembiayaan *qard* yang disertai *infāq* dan *infāq* yang telah ditentukan dengan menggunakan persentase.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akad *qard* yang dilakukan oleh KJKS Masjid Sabilillah telah memenuhi syarat dan rukun akad *qard*, yaitu sudah ada pelaku, objek, dan *ijab qabul*. Akan tetapi setelah penulis menganalisis data-data yang telah didapatkan pada saat penelitian lapangan,

---

<sup>1</sup> Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: Erlangga, 1996), 144.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2005), 297.

kemudian dikorelasikan dengan ketentuan hukum Islam, penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan pembiayaan *qardul hasan* di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang, permasalahan tersebut berkaitan pembiayaan akad *qard* yang disertai *infāq* dan penetapan persentase *infāq* dalam akad *qard*. Adapun penjelasan kedua permasalahan tersebut, akan diuraikan penulis sebagai berikut :

#### A. Pembiayaan Akad *Qard* yang disertai *Infāq*

Dari data yang sudah ditemukan pada bab tiga, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah anggota di Koperasi Masjid Sabilillah semakin meningkat, mulai tahun 2011 terdiri dari 664 anggota, tahun 2012 terdiri dari 690 anggota, dan pada tahun 2013 terdiri dari 790 anggota. Dapat dilihat perkembangan yang menunjukkan pertumbuhan minat masyarakat yang positif, seiring dengan itu pada tahun-tahun berikutnya kecenderungan masyarakat untuk menjadi anggota koperasi juga ikut bertambah. Seiring dengan bertambahnya anggota koperasi, maka semakin banyak juga anggota koperasi yang melakukan pembiayaan untuk kebutuhan hidupnya. Pembiayaan yang sering dilakukan oleh anggota Koperasi Masjid Sabilillah adalah akad *qardul hasan*.<sup>3</sup>

Dalam melakukan pembiayaan di KJKS Masjid Sabilillah harus melakukan pendaftaran dengan ketentuan harus menjadi anggota tetap di KJKS Masjid Sabilillah, dengan syarat membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,00. (tunai atau angsuran), membayar simpanan wajib perbulan

---

<sup>3</sup> Ibid.

sebesar Rp.5.000,00., membayar *infāq* (waqof) tunai sebesar Rp. 10.000,00., membayar administrasi anggota baru sebesar Rp. 10.000,00., mengisi formulir permohonan pinjaman atau pembiayaan, pihak II menyerahkan semua dokumen yang di minta pihak I. pihak II telah menandatangani perjanjian pinjaman atau pembiayaan dan perjanjian jaminan yang telah di tetapkan. bukti-bukti kepemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II dan pihak I sudah menerima pengikatnya, pihak II membayar jumlah pokok dan *infāq* dari pinjaman setiap bulannya.<sup>4</sup>

Akad *qardul hasan* di Koperasi Masjid Sabilillah telah memenuhi syarat dan rukun yaitu sudah ada pelaku, objek, dan *ijab qabul*. akan tetapi dalam dalam pelaksanaan *qardul hasan* di KJKS Masjid Sabilillah terdapat penambahan *infāq* pada setiap pembayaran pokok. Dalam akad *qard* tidak ada kewajiban untuk membayar *infāq*. Seperti pada pengertian *qard* yang menjelaskan bahwa suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama yaitu pemberi utang (*muqrid*) memberikan uang atau barang kepada pihak kedua yaitu penghutang (*muqtarid*) tanpa mengharapkan imbalan dengan ketentuan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.<sup>5</sup> Dalam akad *qard* juga ada unsur saling tolong menolong sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al- Hadid ayat 11.<sup>6</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

<sup>4</sup> Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

<sup>5</sup> Saleh al Fauzan, *Fiqh Shari-hari ...*, 410.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2011), 538.

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dan sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut manusia membutuhkan bantuan atau pertolongan dari saudaranya, dan Allah SWT juga memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ayat tersebut juga terlihat bahwa sistem operasional akad *qard* yang disertai *infāq* telah memenuhi kriteria hukum Islam karena *infāq* yang dibayarkan anggota akan digunakan untuk menolong orang yang kurang mampu dalam ayat di atas telah menjelaskan untuk melakukan tolong-menolong dalam hal kebajikan. *Infāq* yang diwajibkan oleh Koperasi Masjid sabilillah mempunyai tujuan baik yaitu digunakan untuk modal usaha dan keuntungan tersebut dibagikan kembali kepada anggota. Seperti pada pengertian *infāq* yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT QS Al-Baqarah 215.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Ibid., 141-142

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1998), 221.

<sup>9</sup> Ibid., 19.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Penerapan adanya *infāq* pada Koperasi Masjid Sabilillah sudah sesuai dengan ayat diatas yaitu digunakan untuk menyejahterahkan masyarakat, kemaslahatan umat dan bantuan-bantuan seperti korban bencana alam, pendidikan, fakir miskin, dan lain-lain, dan untuk modal usaha yang keuntungannya dibagikan kembali kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU).

Adapun menurut penulis tentang akad *qard* yang disertai *infāq* pada koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, seharusnya pihak Koperasi Masjid Sabilillah tidak menetapkan jumlah *infāq* yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang, akan tetapi pihak yang berhutang memberikan secara sukarela.

#### B. Penetapan persentase *Infāq* dalam akad *Qard*.

Sebagaimana dijelaskan dalam pelaksanaan pembayaran *infāq* yang telah dijelaskan dalam bab tiga yaitu dalam melakukan pembiayaan di KJKS Masjid Sabilillah harus melakukan pendaftaran dengan ketentuan harus menjadi anggota tetap di KJKS Masjid Sabilillah, dengan syarat membayar

simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,00. (tunai atau angsuran), membayar simpanan wajib perbulan sebesar Rp.5.000,00., membayar *infāq* (waqof) tunai sebesar Rp. 10.000,00., membayar administrasi anggota baru sebesar Rp. 10.000,00., mengisi formulir permohonan pinjaman atau pembiayaan, pihak II menyerahkan semua dokumen yang di minta pihak I. pihak II telah menandatangani perjanjian pinjaman atau pembiayaan dan perjanjian jaminan yang telah di tetapkan. bukti-bukti kepemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II dan pihak I sudah menerima pengikatnya, pihak II membayar jumlah pokok dan *infāq* dari pinjaman setiap bulannya.<sup>10</sup>

Pengurus Koperasi Masjid Sabilillah menggunakan *infāq* telah memenuhi rukun dan syarat *infāq* yaitu sudah ada pelaku, objek, dan *ijab qabul*. Adapun di Koperasi Masjid sabilillah dalam pembayaran *infāq* menggunakan persentase dengan ketentuan bagi anggota koperasi lama persentasenya sebesar 1% sedangkan anggota baru persentasenya 1,5% dari jumlah pembiayaan yang dibayarkan saat pengembalian uang pinjaman setiap bulan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pembayaran *infāq* yang telah ditentukan oleh pengurus Koperasi Masjid Sabilillah tidak transparan karena anggota tidak mengetahui adanya perbedaan dalam perhitungan *infāq*.

Syarat *infāq* yang telah ditentukan dengan menggunakan persentase belum memenuhi kriteria hukum Islam, karena dalam membayar *infāq* tidak harus menggunakan persentase dalam melakukan pembayarannya, seperti

---

<sup>10</sup> Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

pada pengertian *infāq* yang menjelaskan bahwa mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an QS. Ali Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: Yaitu orang yang *berinfāq*, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.<sup>11</sup>

Dalam QS Adz-Dzariyat ayat 19.<sup>12</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa *infāq* bersifat sukarela tidak seperti zakat fitrah yang sudah ditetapkan ukurannya. *Infāq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Dari penjelasan tentang ayat tersebut seharusnya pihak Koperasi Masjid Sabilillah tidak menentukan pembayaran *infāq* dengan prosentase.

Adapun menurut penulis pembiayaan *qard* yang dilakukan pihak KJKS yang disertai dengan *infāq* seharusnya tidak melibatkan *infāq* dalam

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 67.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 521.

pembiayaan *qard* karena mengingat arti *qard* menjelaskan bahwa suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama yaitu pemberi utang (*muqrid*) memberikan uang atau barang kepada pihak kedua yaitu penghutang (*muqtarid*) tanpa mengharapkan imbalan dengan ketentuan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut tidak ada keharusan dalam menambahkan *infāq* didalam akad *qard*.

Pihak KJKS seharusnya tidak menentukan *infāq* dengan menggunakan persentase karena jika pihak KJKS ingin merealisasikan dana *infāq* pada saat pengembalian hutang harus sesuai dan tidak ada perbedaan dalam pembayaran *infāq*.

Setiap program usaha seharusnya direncanakan dan usaha tersebut meliputi penentuan-penentuan standar yang menjadi bahan pertimbangan yang terjadi, kemudian diawasi dan diperbandingkan dengan standar pengawasan koperasi berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Sebab itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dituntut untuk dapat memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam operasional KJKS Masjid Sabilillah jika ada pelanggaran dalam koperasi maka DPS harus menindaklanjuti dengan melakukan pembenahan atau koreksi, dengan begitu dapat terlihat apakah pengawasan yang dilakukan DPS sudah efektif atau belum dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil

---

<sup>13</sup> Saleh al fauzan, *Fiqh Schari-hari ...*, 410.

pengawasannya, meneliti catatan yang ada pada koperasi, dan mendapat segala keterangan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kerja.

Dalam hal ini DPS di KJKS Masjid Sabilillah masih perlu mengevaluasi dan melakukan pengawasan yang lebih intensif karena masih terdapat penambahan *infāq* yang telah ditentukan oleh pengurus dengan menggunakan persentase. Adanya kamufase antara *infāq* yang di bayarkan setiap bulannya dengan bunga yang dibayarkan setiap bulannya. Dengan demikian *infāq* yang ditentukan dengan menggunakan persentase tidak sejalan dengan teori hukum Islam yang berkaitan dengan konsep *qard* dan *infāq*.